

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 4 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN
2026

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang
Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi
Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota
Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan pengelolaan keuangan di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini
adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025; Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU
Kota Surakarta menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator, Dan
Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan
pada tanggal 2 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman